



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pertanian Kota Serang.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2**

Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Hortikultura;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pertanian.
- d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
- e. Bidang.....

- e. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - 3. Seksi Bina Usaha Perikanan.
- f. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- h. UPT;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Paragraf 1
Dinas Pertanian
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan;
 - f. pengelolaan UPT; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;

c. penatausahaan.....

- c. penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Dinas;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - j. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
 - k. merencanakan melaksanakan dan memelihara prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan dinas;
 - l. mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhan perlengkapan kantor di lingkungan dinas;
 - m. menyusun rencana kebutuhan perawatan/ perbaikan gedung/ rumah kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barang daerah lainnya yang di kuasai oleh dinas;
 - n. mendistribusi perlengkapan kantor di lingkungan dinas sesuai dengan kebutuhan;
 - o. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan asset pemerintah yang di kelola dinas;
 - p. merencanakan dan mengelola kebutuhan pemeliharaan dan bahan bakar kendaraan dinas;
 - q. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. melakukan.....

- c. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan Dinas;
 - h. mengimput aplikasi perencanaan dinas pada aplikasi madani plan kota serang dan bappenas;
 - i. mengumpulkan bahan petunjuk teknis lingkungan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 - j. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;
 - k. memantau dan mengendalikan kegiatan pegawai dilingkup sub program evaluasi dan pelaporan;
 - l. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian.....

- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Pertanian

Pasal 8

- (1) Bidang Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, sarana prasarana pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan produksi tanaman pangan;
 - b. penyelenggaraann produksi hortikutura;
 - c. penyelenggaraan sarana prasarana pertanian; dan
 - d. pelaporan di bidang produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, sarana prasarana pertanian.
- (3) Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian yang berkenaan dengan produksi tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas Produksi Tanaman Pangan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan produksi tanaman pangan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang produksi tanaman pangan;
 - d. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan teknis budidaya tanaman pangan mulai tanam sampai dengan panen, sesuai spesifik lokasi dalam rangka peningkatan produktivitas;
 - e. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan perlindungan tanaman pangan;
 - f. melakukan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi pengembangan statistik dan informasi tanaman pangan;
 - g. melakukan tindakan identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi pasca serangan hama tanaman pangan dan akibat bencana kekeringan dan banjir;
 - h. meningkatkan produksi dan produktifitas dan mutu tanaman pangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian yang berkenaan dengan produksi produksifitas dan mutu tanaman hortikultura.

(2) Uraian.....

- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Hortikultura, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Hortikultura berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan produksi hortikultura;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di seksi produksi hortikultura;
 - d. melakukan pengembangan sarana produksi tanaman hortikultura yang meliputi lahan, saluran irigasi, pemupukan, pestisida, benih tanaman dan alat mesin pertanian;
 - e. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan teknis hortikultura mulai tanam sampai dengan panen, sesuai spesifik lokasi dalam rangka peningkatan produktivitas;
 - f. melakukan pengembangan perlindungan tanaman hortikultura dan Perkebunan;
 - g. melakukan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi pengembangan statistik dan informasi tanaman hortikultura dan Perkebunan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
 - i. melaksanakan pembinaan di bidang pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bibit tanaman hortikultura;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Pertanian, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pertanian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana prasarana pertanian;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana prasarana pertanian;
 - d. melakukan pengelolaan lahan, air, alat dan mesin petani, pupuk, pestisida;
 - e. melakukan pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang rehabilitasi, pengembangan lahan, pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
 - f. melakukan koordinasi intern dan antar unit kerja dilingkungan dinas dan instansi terkait lainnya;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian.

Paragrah 4.....

Paragraf 4
Bidang Peternakan
Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, bina usaha peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan produksi peternakan;
 - b. penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyelenggaraan bina usaha peternakan; dan
 - d. pelaporan di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, bina usaha peternakan.
- (3) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peternakan yang berkenaan dengan produksi peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Peternakan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Peternakan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Produksi Peternakan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Produksi Peternakan;
 - d. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan kawasan peternakan;
 - e. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan alat dan mesin peternakan;
 - f. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan pemanfaatan air untuk peternakan;
 - g. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan pakan ternak;
 - h. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan bibit ternak;
 - i. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - j. melakukan pengawasan atas pemanfaatan perijinan yang berkenaan dengan produksi peternakan;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Peternakan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peternakan yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Uraian.....

- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan alat mesin kesehatan hewan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis, serta pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis;
 - f. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis;
 - g. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan pengawasan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
 - i. melaksanakan pemrosesan dan pemberian keterangan kesehatan hewan dan keterangan kesehatan produk hewan;
 - j. mengadakan kegiatan pengamatan, penyidikan, dan epidemiologi terhadap penyakit hewan;
 - k. melaksanakan pelayanan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Peternakan yang berkenaan dengan bina usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Usaha Peternakan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Peternakan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bina usaha peternakan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang bina usaha peternakan;
 - d. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis penanganan pasca panen peternakan;
 - e. melakukan.....

- e. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan pemasaran hasil peternakan;
 - f. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi teknis pengembangan pembiayaan usaha pertanian;
 - g. melakukan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi pengembangan usaha peternakan;
 - h. melakukan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi pengembangan pelayanan dan memberikan rekomendasi ijin usaha peternakan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis, serta mengelola pasar hewan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Bina Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Paragraf 5

Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, bina usaha perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan budidaya perikanan;
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil;
 - c. penyelenggaraan bina usaha perikanan; dan
 - d. pelaporan di bidang budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, bina usaha perikanan..
- (3) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perikanan yang berkenaan dengan budidaya perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Budidaya Perikanan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Budidaya Perikanan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan budidaya perikanan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang budidaya perikanan;
 - d. melakukan penyusunan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian dan eradikasi hama dan penyakit ikan;
 - e. melakukan pengelolaan induk dan perbenihan, pengelolaan pembudidaya ikan;
 - f. melakukan penyusunan kebijakan teknis pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis dan pakan ikan;
 - g. melakukan penyusunan kebijakan teknis tata pemanfaatan air dan tata lahan budidaya perikanan;
 - h. melakukan.....

- h. melakukan pelestarian dan mengembangkan plasma nutfah dan spesies ikan langka;
 - i. melakukan rekomendasi teknis ijin usaha budidaya perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - j. melakukan pengembangan teknologi perikanan budidaya spesifik lokasi;
 - k. penerbitan IUP (Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) di wilayah kota serang;
 - l. melakukan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar serta pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Budidaya Perikanan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Budidaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perikanan yang berkenaan dengan pemberdayaan nelayan kecil.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan kecil;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - d. melakukan kebijakan pemanfaatan wilayah dan pemberdayaan nelayan kecil di daerah;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
 - f. melakukan bimbingan teknis konservasi pengelolaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;
 - h. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelolaan pemberdayaan nelayan kecil dengan instansi terkait;
 - i. melakukan sosialisasi kebijakan perikanan dan perundang-undangan bidang perikanan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perikanan yang berkenaan dengan bina usaha perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Usaha Perikanan, meliputi :

a. melakukan.....

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Perikanan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bina usaha perikanan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang bina usaha perikanan;
 - d. kebijakan teknis dibidang pembinaan produksi dan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - e. melakukan kegiatan teknis distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. melakukan dan merumuskan kebijakan teknis kelembagaan dan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melakukan pembinaan pengembangan usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. melakukan Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan penangkapan;
 - i. melakukan bimbingan dan penyuluhan penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - j. melakukan kebijakan teknis dibidang pengembangan bisnis dan investasi, diversifikasi produk, fasilitasi, serta pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - k. melakukan kebijakan teknis tentang promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 - l. melakukan pengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran dan perikanan;
 - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dibidang bina usaha dengan instansi terkait;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Paragraf 6
Bidang Perkebunan
Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pembenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pembenihan dan perlindungan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan produksi perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran perkebunan.
 - d. pelaporan di bidang pembenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran perkebunan.
- (3) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Seksi Pembenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perkebunan yang berkenaan dengan pembenihan dan perlindungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembenihan dan Perlindungan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembenihan dan Perlindungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembenihan dan perlindungan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan peremajaan, rehabilitasi, perluasan, intensifikasi, diversifikasi tanaman dan integrasi pembenihan dan perlindungan perkebunan;
 - e. melakukan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan bimbingan operasional;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi, pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan di wilayah kota serang;
 - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan hutan kota;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembenihan dan Perlindungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembenihan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perkebunan yang berkenaan dengan produksi.
- (2) Uraian tugas Seksi produksi, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan produksi;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - d. melakukan pembinaan peningkatan produksi (benih, pupuk, pestisida, lahan, air dan alsin) perkebunan;
 - e. melakukan pembinaan dan informasi hasil akibat serangan OPT, fenomena iklim dan penetapan tindakan pengendalian;
 - f. melakukan inventarisasi, analisis data produksi perkebunan;
 - g. melakukan pembinaan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (GUKP);
 - h. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan dan kelembagaan produksi perkebunan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbenihan tanaman perkebunan;

j. melakukan.....

- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perkebunan yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi teknologi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - e. melakukan penyiapan bahan Standardisasi, mutu dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
 - f. melakukan pembinaan Teknologi pasca panen, Pengolahan, pemasaran hasil dan aneka usaha perkebunan;
 - g. melakukan penyiapan bahan inovasi dan rekayasa teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - h. melakukan pengembangan system pelayanan informasi pasar dan pengelolaan data teknologi Pasca Panen, Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - i. melakukan pembiayaan dan pembinaan usaha, kemitraan, promosi hasil perkebunan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan dan kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahann dan Pemasaran; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Paragraf 7

Bidang Pangan

Pasal 24

- (1) Bidang Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan, pengembangan cadangan dan distribusi pangan, pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyelenggaraan pengembangan cadangan dan distribusi pangan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaporan.....

- d. pelaporan di bidang pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan, pengembangan cadangan dan distribusi pangan, pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Bidang Pembinaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pangan yang berkenaan dengan pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - e. melakukan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - g. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan di daerah;
 - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan intervensi penanganan kerawanan pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
 - k. melakukan analisis dan tindakan penanganan kerawanan pangan;
 - l. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pangan yang berkenaan dengan pengembangan cadangan dan distribusi pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

b. melakukan.....

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan cadangan dan distribusi pangan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengembangan cadangan dan distribusi pangan;
 - d. menyusun data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan cadangan pangan;
 - i. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan didaerah (Pangan Pokok dan Pangan Pokok Lokal);
 - j. melakukan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - k. melakukan pengkajian yang berkaitan dengan pasokan dan harga pangan;
 - l. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan cadangan pangan;
 - m. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan di daerah;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pangan yang berkenaan dengan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. melakukan pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - e. melakukan pengelolaan data tingkat konsumsi dan penganeekaragaman pangan;
 - f. melaksanakan pengkajian terhadap pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;

g. melaksanakan.....

- g. melaksanakan upaya peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada masyarakat;
 - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - k. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - l. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pangan lokal;
 - m. melakukan penyiapan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pengawasan keamanan pangan;
 - n. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - o. melaksanakan fasilitas peningkatan keamanan dan mutu pangan;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang dibawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 30

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku , semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34.....

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS